

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi sebagai manusia seutuhnya karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang dan mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup> Anak sebagai pribadi yang unik memiliki ciri yang khas, walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan perasaan dan kehendaknya sendiri, tetapi pengaruh lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seseorang anak.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya

---

<sup>1</sup> I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Kepolisian Resor Gianyar*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, No. 4, 2018, hlm. 3.

<sup>2</sup> Gigih Lukmasana, *Penerapan Diversi Oleh Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 6.

membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penegakan hukum melalui jalur sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membentuk anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Diversi merupakan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan kepada proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (1) Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan musyawarah diversi adalah musyawarah yang melibatkan antara anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Sedangkan Pasal 2 menyatakan bahwa pemberlakuan

---

<sup>3</sup> M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 1.

<sup>4</sup> Selamat Riadi, *Peran Penyidik Polri Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IuS, Vol. 04 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2016, hlm. 3.

kewajiban diversi hanya dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam peradilan pidana anak di Indonesia, dengan mengaplikasikan dalam setiap tahap pemeriksaan. Aplikasi diversi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat menghindari dari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.<sup>5</sup>

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah "sistem peradilan pidana" dan istilah anak. Kata "anak" dalam frasa "sistem peradilan pidana anak" mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa.<sup>6</sup>

Adanya beberapa persoalan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Op.Cit*, hlm. 43.

anak di Indonesia, serta melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama bagi prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang kini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).<sup>7</sup>

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Diversi diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan dalam Pasal 7 UU SPPA secara tegas mengatur tentang kewajiban pengupayaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Diversi diberikan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>8</sup>

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang

---

<sup>7</sup> D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, hlm. 13

<sup>8</sup> Erich Sucipto Sinaga, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Kepolisian Resor Tapanuli Tengah*, Jurnal JOM, Vol. 03 No. 02, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2016, hlm. 2.

diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang di fasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa dan Hakim. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:<sup>9</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang-tua/wali;
- c. Keikutsertaan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan pada masyarakat.

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Muladi :

“Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*Network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana”.

Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice System*".

“Pengertian *Criminal Justice Process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana”.

---

<sup>9</sup> Gigih Lukmasana, *Op. Cit.* hlm. 7.

Berdasarkan ketentuan UU SPPA bahwa penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas tahun) ketika anak melakukan tindak pidana penyidik mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali dan mengikut sertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah.<sup>10</sup>

Secara umum dalam tahapan penyidikan terhadap kasus tindak pidana maka dapat dilakukan penahanan selama proses penyidikan, yaitu dengan ketentuan syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 21 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan proses penyidikan terhadap anak, yang mana dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak penyidik diharuskan untuk tidak melakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 32 UU SPPA.

Pasal 32 UU SPPA menyatakan:

(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak

---

<sup>10</sup> Selamat Riadi, *Op. Cit*, hlm. 6.



memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi;

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan dalam suasana kekeluargaan dan untuk itu penyidik juga diwajibkan meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan sesuai dengan UU SPPA. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik.<sup>11</sup> Solusi dalam penanganan perkara tindak pidana anak yaitu sebagai pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan cara diversifikasi.

---

<sup>11</sup> Selamat Riadi, *Op. Cit.*, hlm. 7.

Langkah pengalihan ini dibuat untuk menghindarkan anak dari tindak pidana selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.<sup>12</sup>

Pelaksanaan diversifikasi harus melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berfikir (paradigma) baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan pidana, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga polisi khususnya penyidik anak telah memiliki payung hukum baik berdasarkan UU SPPA serta peraturan internal kepolisian yaitu UU Kepolisian dan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.<sup>13</sup>

Pada akhirnya UU SPPA memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Terhadap perkara pidana anak maka penerapan pelaksanaan pemidanaannya tentu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa sebagai pelaku kejahatan.

---

<sup>12</sup> Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 135.

<sup>13</sup> I Gusri Ngurah Yudha Adi Pradana, dkk, *Op. Cit*, hlm. 3.



Pemidanaan anak pada masa kini diarahkan bertujuan dilaksanakannya peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai integral dari kesejahteraan sosial. Lahirnya UU SPPA memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia dengan menghadirkan konsep diversifikasi dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).<sup>14</sup>

Seiring terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dibutuhkan peran serta pihak kepolisian untuk melaksanakan proses penyidikan atas perkara anak tersebut. Polisi sebagai penegak hukum bertugas dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>15</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum yang pertama dalam penanganan terhadap perkara pidana anak sehingga salah satu cara yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara pidana anak adalah melalui pendekatan *Restorative Justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan

---

<sup>14</sup> Ni Made Kusuma Wardhani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Penjara Tujuh Tahun Atau Lebih*, Jurnal Vol.07 No.03, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018, hlm. 2.

<sup>15</sup> Kunarto, *Memerangi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 56.

korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* dianggap cara berpikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian) dalam Pasal 13 menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok seperti memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu tugas dan peran kepolisian dalam penegakan hukum adalah pelaksanaan proses diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang lebih lanjut diatur dalam UU SPPA. Sesuai dengan amanat UU SPPA dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak oleh penyidik kepolisian tersebut, maka penulis telah melakukan observasi awal pada tanggal 24 Juni 2021 ke markas Kepolisian Resor Tanah Datar (Polres Tanah Datar). Pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) tidak ditemukan upaya pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak, semua perkara pidana anak diselesaikan melalui mediasi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 4.

damai dari pihak kepolisian tanpa adanya pelaksanaan upaya diveri dan dilanjutkan ke tahap penyidikan jika proses mediasi tidak mendapatkan kesepakatan damai. Hal tersebut dirasakan sangat efektif oleh pihak kepolisian yang selama ini menangani semua perkara pidana anak.<sup>17</sup>

Masih sama dengan yang sebelumnya, terhadap penanganan perkara pidana anak yang sering terjadi, adanya permintaan dari Pemerintahan Nagari kepada pihak kepolisian agar dapat menyelesaikan perkara pidana anak tanpa melalui proses hukum yang panjang dan dapat dengan sesegera mungkin menyelesaikan perkara pidana anak tersebut. Cukup dilaksanakan dengan proses mediasi damai saja dan segera menemukan kesepakatan damai dari kedua belah pihak antara pelaku dan korban, namun jika tidak ditemukan kesepakatan damai dari mediasi tersebut maka perkara pidana anak dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>18</sup>

Dengan melakukan observasi lanjutan ke Pengadilan Negeri Batusangkar (PN Batusangkar) pada tanggal 26 Juni 2021 maka penulis mendapatkan data mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, yaitu pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik Kepolisian Sektor Lintau Buo Utara (Polsek Lintau Buo Utara) pada tahun 2020 terhadap perkara penganiayaan dengan nomor registrasi perkara R/01/V/2020/Reskrim dan pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepolisian Unit Kecelakaan Lalu Lintas Satuan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Briptu Putri, anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Satreskrim Polres Tanah Datar pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Aipda Haris Ardianto, Kanit Reskrim Polsek Lintau Buo Utara pada tanggal 28 Juni 2021.

Lalu Lintas (Unit Laka Lantas) pada tahun 2019 terhadap perkara kecelakaan lalu lintas dengan nomor registrasi perkara B/01/I/2019/Lantas.

Berdasarkan 2 (dua) contoh pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak diatas, merupakan suatu upaya penegakan hukum dengan melaksanakan metode *Restoratif Justice* dari pihak kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar untuk menyelesaikan perkara pidana anak (anak berkonflik dengan hukum) agar dapat diselesaikan tanpa melalui jalur hukum. Karena masih minimnya pelaksanaan diversifikasi terhadap perkara pidana anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar tentu dirasa belum memenuhi amanat dari UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap perkara pidana anak atau anak berkonflik dengan hukum harus diselesaikan dengan melaksanakan upaya diversifikasi untuk terlaksananya penerapan *Restoratif Justice*. Terkait permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tesis **“Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?
2. Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?
3. Apa Saja Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversifikasi

Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang menjadi kendala terhadap Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk mengatasi hambatan terhadap Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar.

### **D. Manfaat Penelitian.**

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
  - b.. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana dan sistem peradilan pidana, terutama berkaitan dengan pelaksanaan diversi dan pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis.

- a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyidik kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan proses penanganan perkara tindak pidana anak berkonflik dengan hukum dan bahan masukan bagi institusi kepolisian dalam pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan diversifikasi perkara anak.
- b. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana terutama dalam pelaksanaan diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

## E. Keaslian Penelitian

Penulis dalam hal ini menemukan tesis atas nama :

1. Rusmin, mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Peran Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung)”, dengan rumusan permasalahan :

- (1) Bagaimanakah Proses Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut UU SPPA Di Wilayah Hukum Pengadilan Lubuk Basung ?
- (2) Bagaimakah Peran Penuntut Umum Dalam Proses Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut UU SPPA Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung ?



2. Andre Dwijaya Saputra, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Peran Penyidik Dalam Menerapkan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang”, dengan rumusan permasalahan :

- (1) Bagaimanakah peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang?
- (2) Bagaimanakah pelaksanaan diversi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang?
- (3) Apakah hambatan-hambatan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Wilayah Hukum Polresta Padang?

3. Ranti Suderly, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)”, dengan rumusan permasalahan:

- (1) Bagaimanakah pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang terkait

dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012?

(2) Apakah kendala dalam pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

(3) Bagaimanakah upaya penyelesaian terhadap kendala dalam melaksanakan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

4. Nazif Firdaus, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati”, dengan rumusan permasalahan:

(1) Bagaimanakah kepastian hukum pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati?

(2) Bagaimanakah pertimbangan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati?

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, tetapi pada dasarnya penulisan tesis yang penulis lakukan terdapat perbedaan, oleh karenanya untuk membuktikan keaslian penelitian ini dibutuhkan tinjauan terhadap penelitian yang sudah ada. Namun jika ada penulisan yang sama

dengan yang ditulis oleh penulis sehingga diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis dalam penulisan ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang relevan. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

#### **1.1 Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif atau *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Muladi, *Restorative Justice* atau keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh

perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.<sup>19</sup>

Definisi *Restorative Justice* menurut Muladi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang dirumuskan oleh Prison Fellowship International, yaitu:

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasize repairing the harm caused by criminal behavior. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities”.*

Berdasarkan pengertian *restorative justice* di atas, dapat diketahui bahwa *restorative justice* merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana. Penyelesaiannya dianggap paling baik dengan mempertemukan para pihak secara kooperatif untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.<sup>20</sup>

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview*, kemudian dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya *Restorative Justice Vision For Hearing and*

---

<sup>19</sup> Yutrisa Yunus, *Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal *Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, 2013, hlm. 234.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Change mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice*, yaitu:<sup>21</sup>

- a) *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan kensensus.
- b) *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak pidana.
- c) *Restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d) *Restorative justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak pidana.
- e) *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana berikutnya.

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses peradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan atau penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dengan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *Restorative Justice* menurut Howard Zehr adalah:

---

<sup>21</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm. 102.

*“restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs and obligations, in order to heal and put things as right as possible”.*

Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara *Retributive Justice* dan *Restorative Justice* adalah:<sup>22</sup>

- a) *Retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- b) *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *restorative justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- c) *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- d) *Retributive justice* korban hanya sebagai bagian pelengkap,

---

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 249.



sedangkan *retorative justice* korban adalah posisi sentral.

e) *Tertibutive justice* posisi masyarakat diwakili oleh negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.

Jadi penanganan terhadap kasus anak, diupayakan dalam bentuk *restorative justice* yang dikenal dengan *restorative board* atau *vouth panel*, yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.<sup>23</sup>

## 1.2 Penegakan Hukum

Teori tentang penegakan hukum, menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang (hukum) yang

---

<sup>23</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Editama, 2009, hlm 195.

dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan.<sup>24</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, secara konspional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam didalam kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup> Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakekatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>26</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok pengakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :<sup>27</sup>

### 1) Faktor Hukumnya Sendiri

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Makalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Badan Pembiasaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman* ,Jakarta: Departemen Kehakiman, 1983, hlm.24.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.5.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 8.

Faktor hukum sendiri yaitu perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

## 2) Faktor Penegak Hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

## 3) Faktor Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum.

Jika hanya hukum dan mentalitas penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bias saja tidak berjalan sesuai rencana.

## 4) Faktor Masyarakat.

Yakni di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan di terapkan, faktor masyarakat disini adalah

bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Bagaimanakah hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.<sup>28</sup>

### 1.3 Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Terkait kepastian hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.9.

“Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan”.<sup>29</sup>

Ajaran hukum umum meneliti apa yang sama pada semua sistem hukum di waktu yang lampau dan yang seharusnya tidak sama pada sistem hukum.<sup>30</sup> Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beranekaragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 158.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 80.

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon:<sup>31</sup>

“Bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan”.

Sedangkan Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

---

<sup>31</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

<sup>32</sup> Jan M Otto, Sulistyowati, Sebastian Pompe, dkk, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 102.



- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

## 5. Kerangka Konseptual.

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya.<sup>33</sup> Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>34</sup> Dalam hal pelaksanaan mengenai diversifikasi dalam tahap persidangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

### b. Diversi.

Pasal 1 Angka 7 UU SPPA menyatakan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing

---

<sup>33</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 553.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm 6-7.

Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

c. Anak Berkonflik Dengan Hukum.

Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan anak yang berkonflik dengan Hukum (yang selanjutnya disebut anak) adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 UU SPPA menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kekerasan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Penyidik Kepolisian.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 26 Ayat (1) UU SPPA Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **G. Metode Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan serta memperoleh hasil dari apa yang diharapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan tesis ini, maka sesuai

dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Mengumpulkan data dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris (yuridis sosiologis atau *Social Legal Approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.<sup>35</sup>

Hal ini akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan yang mengatur proses peradilan perkara anak dikaitkan dengan prakteknya di wilayah hukum Polres Tanah Datar serta dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan proses diversifikasi perkara pidana anak yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar antara proses diversifikasi yang dilaksanakan terhadap satu kasus dengan kasus yang lainnya.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan diversifikasi oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar serta kendala-kendala dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam pelaksanaan diversifikasi perkara pidana anak oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan penyidik yang menangani perkara pidana anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, serta pihak-pihak lain seperti tokoh masyarakat yang terkait dengan topik penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan), data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas:<sup>36</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi yurisprudensi dan traktat.<sup>37</sup>
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 116.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2007, hlm. 52.

yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Ensiklopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*Documentary Study*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*Semi Structure Interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>38</sup>

Wawancara dilakukan dengan pihak penyidik kepolisian yang menangani perkara pidana anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar dan pihak yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti Pemerintahan Nagari atau tokoh masyarakat setempat.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan *Editing* (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polres Tanah Datar berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 262.